



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

Hj. S. SURYATI BINTI ABDUL HAMID DG MAGASING, NIK :

5315054107670208, Tempat / Tanggal Lahir : Bajo, 01 Juli 1967, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SD, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Kampung Cempah Lingkungan II RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Penggugat I;**

ANDI SUHARDIN BIN ABDUL HAMID DG MAGASING, NIK :

3578160508750005 Tempat/Tanggal Lahir : Pota, 05 Agustus 1975, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kampung Cempah Lingkungan II RT. 006 RW. 003 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Penggugat II;**

AHMAD BIN ABDUL HAMID DG MAGASING, NIK :

53060316038330001, Tempat / Tanggal Lahir : Pota, 16 Maret 1984, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Kepolisian (POLRI), Alamat : Wae Mata RT. 007 RW. 003, Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Penggugat III;**

BAU SUNLANG Alias SUNTING BINTI ABDUL HAMID DG

MAGASING, NIK : 5319044107790060, Tempat / Tanggal Lahir : Pota, 01 Juli 1979 Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan :

Halaman 1 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Petani/Pekebun, Alamat Pota RT 001 RW. 001 Lingkungan Pandan, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Penggugat IV**;

ROSMAWATI BINTI ABDUL HAMID DG MAGASING, NIK : 5315054107790237 Tempat / Tanggal Lahir : Labuan Bajo, 01 Juli 1979, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : Tidak Sekolah, Pekerjaan : Tidak ada, Alamat : Kampung Cempah Lingkungan II RT. 006 RW.003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Penggugat V**;

BAU INTAN BINTI ACO DG MALAWA, NIK : 5319046712780001, Tempat/Tanggal Lahir : Pota, 27 Desember 1978, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMP, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Dusun Asri Barat RT. 01 RW. 01 Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas Kabupaten Manggarai Timur, sebagai **Penggugat VI**; Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Siprianus Ngganggu, S.H.**, dan kawan kawan, para Advokat / Pengacara, berkantor di KANTOR HUKUM SIPRIANUS NGGANGGU, S.H. & Partners Cabang Labuan Bajo, Alamat : Jl. Kelapa Gading, Wae Kesambu, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Email : siprianusngganggu@gmail.com. HP. 085238520009, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/SKKH / 2022 / PA. Lbj, Tanggal 19 Oktober 2022, sebagai kuasa para penggugat;

Lawan:

KAMARIA Alias GAMAR BINTI HUSEN ISKANDAR, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : D IV Bidan Dan Sarjana Sains Terapan, Pekerjaan : Wiraswata, Alamat

Halaman 2 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Dusun Pannololo RT. 0061 / RW. 001, Kel/Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Propinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92574, sebagai **Tergugat I**;

MUHAMAD IQBAL BIN HUSEN ISKANDAR, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Kp. Cibiuk RT. 001 / RW. 001 Kel / Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

MUHAMAD NIDAL BIN HUSEN ISKANDAR, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT. 007 / RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Tergugat III**;

AINUN MARDIAH BINTI HUSEN ISKANDAR, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Rubae, RT. 002 / RW. 003, Kel / Desa : Bantengnge, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat IV**;

NASARUDDIN DG MANGALE BIN MUHAMAD YUNUS DAENG MANGAWING, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SD, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT. 007 RW. 003, Kelurahan : Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Tergugat V**;

PURNAWIRAWATI BINTI NASARUDDIN DG MANGALE, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT. 007 / RW. 003,

Halaman 3 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan : Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Tergugat VI**;

SRI WAHYUNI BINTI NASARUDDIN DG MANGALE, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMP, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT. 007 / RW. 003, Kelurahan : Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Tergugat VII**;

SRI PUSPITA BINTI NASARUDDIN DG MANGALE, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMP, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT. 007 / RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Tergugat VIII**;

WIWIN WULANDARI BINTI NASARUDDIN DG MANGALE, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT. 007 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan : Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Tergugat IX**;

NUR IDAH Alias ACCE BINTI MUHAMAD SALIM DG MAJAPA, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SD, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT. 007 / RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan : Komodo, Kabupaten : Manggarai Barat, sebagai **Tergugat X**;

MUHAMAD YUSUF MAJAPA BIN MUHAMAD SALIM DG MAJAPA, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMP, Pekerjaan : Wiraswata, Alamat : Wringinpitu, RT. 003. RW. 002, Kel/Desa : Bakalan Wringinpitu, Kecamatan : Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat XI**;

Halaman 4 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Dalam hal ini memberi kuasa kepada San Fransisco Sody, S.H., M.H. dan kawan-kawan, adalah Advokat/penasehat dari Advokat Kantor HUKUM SAN FRANCISCO SONDY, S.H., M.H & Partners, para advokat berkantor di jalan kolombeke, Kelurahan Nangalimang, kecamatan Alok, kabupaten Sikka, Provinsi NTT dengan alamat elektronik (email: sanfransiscosody@gmail.com), HP.082237182636, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo. dengan register Nomor 25, 26, 27 dan 28/SKKH/2022/PA.Lbj. tanggal 15 November 2022, sebagai **Kuasa Para Tergugat;**

YANI BINTI ABDUL HAMID DG MAGASING, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kampung Cempa, Jalan Sukarno Hatta RT. 007 / RW. 003, Kelurahan : Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten : Manggarai Barat, sebagai **Turut Tergugat I;**

DIAN BINTI ABDUL HAMID DG MAGASING, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kampung Cempa, Jalan Sukarno Hatta RT. 007 / RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten : Manggarai Barat, sebagai **Turut Tergugat II;**

ROBY CAHYADI, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Toko Surya Motor Jalan Soekarno Hatta Kampung, Cempah RT 006 / RW 003, Kelurahan : Labuan Bajo, Kecamatan : Komodo, Kabupaten : Manggrai Barat, sebagai **Turut Tergugat III;**

PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Kantor

Halaman 5 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor ATR/Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Alamat di Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai

Turut Tergugat IV;

Pengadilan Agama Labuan Bajo tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Lbj, tanggal 25 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Badorrahim menikah dengan Almarhumah Waribanong Daeng Kamasse dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan / atau memiliki 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu masing-masing bernama:
 - 1.1.La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum);
 - 1.2.Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum);
 - 1.3.Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (almarhum);
2. Bahwa almarhum Badorrahim meninggal dunia pada tahun 1960 dalam keadaan beragama Islam dan Isterinya yang bernama Almarhumah Waribanong Daeng Kamasse juga telah meninggal dunia pada tahun 1975 dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim menikah 3 (tiga) kali, yaitu dengan :
 - 3.1.Siti Saer (Isteri Pertama) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1.1.Bau Anting Binti La Aco Dg Malawa (meninggal dunia tahun 2012);
 - 3.1.1. Rohyati Binti La Aco Dg Malawa (meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2011;

Halaman 6 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Syarifa (Isteri Kedua) akan tetapi sampai meninggalnya tidak dikaruniai anak;
- 3.3. Siti Sone (Isteri ketiga) dan dikaruniai seorang anak yang bernama Bau Intan Binti La Aco Dg. Malawa (Penggugat VI);
4. Bahwa La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim meninggal dunia pada tahun 2008 dan ketiga istrinya masing-masing bernama Siti Saer (isteri Pertama) meninggal dunia pada tahun 1998, Syarifa (Isteri kedua) meninggal dunia tahun 2003 dan Siti Sone (isteri ketiga) meninggal dunia tahun 2021, dalam keadaan beragama Islam, dan meninggalkan ahli waris :
 - 4.1. Bau Anting Binti La Aco Dg Malawa;
 - 4.2. Rohyati Binti La Aco Dg Malawa;
5. Bahwa Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim menikah 3 (tiga) kali :
 - 5.1. Wa Amu (Isteri Pertama) meninggal dunia tahun 1975 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Idah alias Acce Binti Muhamad Salim Dg Majapa (Tergugat X);
 - 5.2. Maimunah (Isteri kedua) meninggal dunia tahun 1994 namun tidak dikaruniai anak;
 - 5.3. Solika (Isteri ketiga) meninggal dunia tahun 2018 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Yusuf Majapa Bin Muhamad Salim Dg Majapa (Tergugat XI);
6. Bahwa Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim menikah 3 (tiga) kali :
 - 6.1. Macinong (Isteri Pertama) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 6.1.1. Hj. S. Suryati Binti Abdul Hamid Dg Magasing (Penggugat I);
 - 6.1.2. Rosmawati Binti Abdul Hamid Dg Magasing (Penggugat V);
 - 6.2. Sau Daeng Siama Binti Hasan (Isteri Kedua) akan tetapi sebelum Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim meninggal dunia sudah bercerai dengan Sau Daeng Siama Binti Hasan (Isteri Kedua) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 6.2.1. Andi Suhardin Bin Abdul Hamid Dg Magasing (Penggugat II);
 - 6.2.2. Bau Sunlang alias suntung Binti Abdul Hamid Dg Magasing (Penggugat IV);

Halaman 7 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2.3. Ahmad Bin Abdul Hamid Dg Magasing (Penggugat III);
- 6.3. Ani Tamher meninggal dunia tahun 2013 (Isteri ketiga) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing bernama :
- 6.3.1. Yani Binti Abdul Hamid Dg Magasing (Turut Tergugat I);
- 6.3.2. Dian Binti Abdul Hamid Dg Magasing (Turut Tergugat II);
7. Bahwa Bau Anting Binti La Aco Dg Malawa (Meninggal dunia 27 Januari 2012) menikah dengan Husen Iskandar (Meninggal dunia tahun 2009) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
- 7.1. Kamaria alias Gamar Binti Husen Iskandar (Tergugat I);
- 7.2. Muhamad Iqbal Bin Husen Iskandar (Tergugat II);
- 7.3. Muhamad Nidal Bin Husen Iskandar (Tergugat III);
- 7.4. Ainun Mardiah Binti Husen Iskandar (Tergugat IV);
8. Bahwa Rohyati Binti La Aco Dg Malawa menikah dengan Nasarudin Dg Mangale dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
- 8.1. Purnawirawati Binti Nasarudin Dg Mangale (tergugat VI);
- 8.2. Sri Wahyuni Binti Nasarudin Dg Mangale (Tergugat VII);
- 8.3. Sri Puspita Binti Nasarudin Dg Mangale (Tergugat VIII);
- 8.4. Wiwin Wulandari Binti Nasarudin Dg Mangale (Tergugat IX);
9. Bahwa almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase selain meninggalkan ahli waris sebagaimana point 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan ukuran lebar \pm 21 meter X panjang \pm 25 meter yang terletak dikampung Cempah, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dengan batar-batas :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Harding (almarhum) / Hj. Ati;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Bedu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan bibir pantai sekarang tanah Dermaga ASDP Labuan Bajo;

Halaman 8 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Selanjutnya tanah tersebut di atas disebut sebagai juga “Harta Peninggalan almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase”);

10. Bahwa **Harta Peninggalan dari Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase** sebagaimana yang diutarakan pada point 9 posita gugatan di atas selanjutnya dalam perkara a quo disebut juga sebagai “**Obyek Sengketa**”;
11. Bahwa **Harta Peninggalan dari Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase dan / atau Obyek Sengketa** sebagaimana yang diutarakan pada point 9 posita gugatan di atas sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Labuan Bajo belum pernah dibagi / terbagi kepada Ahliwaris dan / atau ahli waris pengganti dari Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase;
12. Bahwa sebelum tirkah (harta peninggalan) almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase dibagi, ahli waris yang bernama La Acco Dg Malawa Bin Badorrahim telah meninggal dunia pada tahun 2008, Siti Saer (Isteri Pertama) telah meninggal dunia tahun 1998, Syarifah (Isteri kedua) meninggal dunia tahun 2003 dan Siti Sone (isteri ketiga) meninggal dunia tahun 2021 dan tetap memeluk ajaran Islam;
13. Bahwa sebelum tirkah (harta peninggalan) almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase dibagi, ahli waris yang bernama Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 1990, Wa Amu (Isteri Pertama) meninggal dunia tahun 1975, Maimunah (Isteri kedua) meninggal dunia tahun 1994, Solika (Isteri Ketiga) meninggal dunia tahun 2018 dan tetap memeluk ajaran Islam;
14. Bahwa sebelum tirkah (harta peninggalan) almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase dibagi, ahli waris yang bernama Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2010, Macinong (isteri Pertama) telah meninggal dunia tanggal 23 Mei 2006, pada tahun 2013 Ani Tamher (isteri ketiga) telah meninggal dan tetap memeluk ajaran Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebelum tirkah (harta peninggalan) almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase dibagi, ahli waris yang bernama Bau Anting Binti Aco Malawa telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2012, Husen Iskandar (Suami) juga telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan tetap memeluk ajaran Islam;
16. Bahwa sebelum tirkah (harta peninggalan) almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase dibagi, ahli waris yang bernama Rohyati Binti Aco Dg Malawa telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2011 dan tetap memeluk ajaran Islam;
17. Bahwa pada tahun 2011 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, secara sepihak Para Tergugat telah membuat sertifikat tanah (Sertifikat Hak Milik) atas **harta peninggalan almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase sebagaimana yang disebutkan pada point 9 posita gugatan di atas** tanpa ada persetujuan ahli waris yang lainnya dan / atau ahli waris Penggati khususnya Para Penggugat sebagai cucu Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase yang belum mendapatkan haknya atas **Harta Peninggalan dari Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase** sampai sekarang;
18. Bahwa oleh karena Penggugat I sampai dengan Penggugat V adalah anak dan /atau ahli waris pengganti dari Almarhum Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim, dan Penggugat VI adalah salah satu anak dan / atau ahli waris pengganti dari Almarhum La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum) yang adalah keturunan dari almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase, maka sesuai dengan hukum waris Islam (*vide Pasal 174 dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam*) Para Penggugat memiliki hak yang sama dengan ahli waris dan / atau ahli waris pengganti yang lainnya (Para Tergugat) atas harta warisan / harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Pewaris Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase, namun saat ini harta warisan dari Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase tersebut dikuasai secara sepihak oleh Para

Halaman 10 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Tergugat, oleh karena itu Para Penggugat meminta harta warisan yang menjadi obyek sengketa saat ini untuk diperhitungkan kembali sebagai harta warisan dari almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase yang belum dibagi kepada masing-masing ahli warisnya / ahli waris pengganti yaitu :

- 18.1. Ahli waris pengganti dari La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum).
- 18.2. Ahli waris pengganti dari Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum);
- 18.3. Ahli waris pengganti dari Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (almarhum);
19. Bahwa oleh karena secara hukum Para Tergugat bukan sebagai Pemilik atas **“harta peninggalan Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase / Obyek Sengketa”** sebagaimana yang disebutkan pada point 9 posita gugatan di atas, maka Para Tergugat termasuk orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan dan atau mengembalikan pada status semula sebagai Harta Peninggalan dari **Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase** yang belum terbagi / dibagi waris (boedel) kepada seluruh ahliwaris dari **Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase**;
20. Bahwa Para Penggugat meminta harta warisan / harta peninggalan dari Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase yang saat ini menjadi obyek sengketa untuk dibagikan kepada masing-masing ahli warisnya berdasarkan hukum waris Islam;
21. Bahwa Kamaria alias Gamar Binti Husen Iskandar (Tergugat I) telah menjual obyek sengketa dengan ukuran 130 meter persegi pada tahun 2014 kepada Wiwin Wulandari Binti Nasaruddin Dg Mangale (Tergugat IX) juga telah menjual obyek sengketa dengan ukuran 130 meter persegi ke Roby Cahyadi (Turut Tergugat III) tanpa sepengetahuan dan persetujuan semua ahli waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selain itu tanah yang menjadi obyek sengketa ini telah diterbitkan sertifikat oleh Kantor ATR / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat (Turut Tergugat IV) dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 1687 tanggal 07 November 2008 atas nama Nur Ida Binti Muhamad salim Dang Majapa (Tergugat X), sertifikat Hak Milik Nomor : 1688 tanggal 05 November 2008 atas nama Roby Cahyadi (Turut Tergugat III) yang sebelumnya atas nama Bau Anting Binti La Aco Dang Malawa, sertifikat Hak Milik Nomor : 1689 tanggal 07 November 2008 atas nama Rohyati Binti La Aco Daeng Malawa tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahli waris yang lain termasuk Para Penggugat;
23. Bahwa apa yang telah di tanda tangani oleh Turut Tergugat IV pada posita point 22 diatas dalam hal ini tugas dan kewenangannya dalam penyelenggara pelayanan public sebagai abdi negara adalah bentuk kekeliruan atau kesalahan sehingga telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat terhadap Penetapan ahli waris untuk Para Tergugat tanpa memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) Pasal 10 Ayat 1 Huruf D dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
24. Bahwa oleh karena secara hukum Para Tergugat bukan sebagai Pemilik atas **“harta peninggalan Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase / Obyek Sengketa”**, maka Para Tergugat termasuk orang-orang yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan dan atau mengembalikan **“harta peninggalan Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase / Obyek Sengketa”** pada status semula sebagai Harta Peninggalan dari **Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase** yang belum terbagi / dibagi waris (boedel) kepada seluruh ahliwaris / ahli waris pengganti dari **Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase**;
25. Bahwa dengan tindakan Para Tergugat yang menjual sebagian obyek sengketa membuat khawatir Para Penggugat terhadap Para Tergugat, akan memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain maka Para

Halaman 12 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Yang Mulia Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek sengketa point 9 posita gugatan diatas sebelum proses persidangan perkara berlangsung sehingga Para Tergugat tidak dapat memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak yang lain;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan memutuskan perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Badorrahim (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 1960 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Waribanong Daeng Kamasse (Almarhumah) meninggal dunia pada tahun 1975 dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan La Acco Dg Malawa Bin Badorrahim (Almarhum) meninggal dunia pada tahun 2008 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan pada tahun 1998 Siti Saer (Isteri Pertama La Acco Dg Malawa Bin Badorrahim) (Almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
6. Menetapkan pada tahun 2003 Syarifah (Isteri Kedua La Acco Dg Malawa Bin Badorrahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
7. Menetapkan pada tahun 2021 Siti Sone (Isteri Ketiga La Acco Malawa Bin Badorrahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
8. Menetapkan pada tanggal 02 Oktober 1990 Abdul Salim Dg majapa Bin Badorrahim (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
9. Menetapkan pada tahun 1975 Wa Amu (Isteri Pertama Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 13 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan pada tahun 1994 Maimunah (Isteri Kedua Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim) (Almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
11. Menetapkan pada tahun 2018 Solika (Isteri Ketiga Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
12. Menetapkan pada tanggal 02 Oktober 2010 Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (almarhum) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
13. Menetapkan pada 23 Mei 2006 Ma Cinong (Isteri Pertama Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
14. Menetapkan pada tahun 2013 Ani Tamher (Isteri Ketiga Abdul Hamid Magasi Bin Badorrahim) (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
15. Menetapkan Bau Anting Binti La Aco Dg Malawa telah meninggal dunia pada tahun 27 Januari 2012 dalam keadaan beragama Islam;
16. Menetapkan Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (almarhum) dan Siti Saer (Isteri Pertama, almarhumah), Syarifah (Isteri kedua Almarhumah) dan Sone (Isteri Ketiga (Almarhumah)) meninggalkan ahli waris:
 - 1) Bau Anting Binti La Aco Dg Malawa (Almarhumah) sebagai anak Perempuan kandung dari Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (Almarhum);
 - 2) Rohyati Binti La Aco Dg Malawa (Almarhumah) sebagai anak perempuan kandung dari Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (Almarhum);
 - 3) Bau Intan Binti La Aco Dg Malawa (Penggugat VI) sebagai anak perempuan kandung dari Aco Dg Malawa Bin Badorrahim (Almarhum);
17. Menetapkan pada tanggal 02 Oktober 1990 Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (almarhum), pada tahun 1975 (Isteri Pertama, almarhumah), pada tahun 1994 Maimunah (Isteri kedua, almarhumah),

Halaman 14 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018 Solika (Isteri ketiga Almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan bergama Islam dan meninggalkan ahli waris;

- 1) Nur idah alias Acce Binti Muhamad Salim Dg Majapa (Tergugat X), Anak Perempuan Kandung dari Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (Almarhum) ;
- 2) Muhamad Yusuf Majapa Binti Muhamad Salim Dg Majapa (Tergugat XI), Anak Laki-laki Kandung dari Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim (Almarhum);

18. Menetapkan pada tanggal 02 Oktober 2010 Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (almarhum), pada 23 Mei 2006 Macinong. (Isteri Pertama, almarhumah), pada tahun Ani Tamher (Isteri ketiga Almarhumah) meninggal dunia pada tahun 2013 dalam keadaan bergama Islam sedangkan isteri kedua yang bernama Sau Daeng Siama Binti Hasan sebelum Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (almarhum) meninggal dunia sudah bercerai dan meninggalkan ahli waris :

- 1) Hj. S. Suryati Binti Abdul Hamid Dg Magasing (Penggugat I), Anak Perempuan Kandung dari Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (Almarhum);
- 2) Rosmawati Binti Abdul Hamid Dg Magasing (Penggugat V), Anak Perempuan Kandung dari Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (Almarhum);
- 3) Andi Suhardin Bin Abdul Hamid Dg Magasing (Penggugat II), anak laki-laki kandung dari Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (Almarhum);
- 4) Bau Sunlang alias Sunting Binti Abdul Hamid Dg Magasing (Penggugat IV), Anak Perempuan Kandung dari Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (Almarhum) ;
- 5) Ahmad Bin Abdul Hamid Dg Magasing, anak laki-laki kandung (Penggugat III) ;
- 6) Yani Binti Abdul Hamid Dg Magasing (Turut Tergugat I), anak Perempuan kandung Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (Almarhum) ;

Halaman 15 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Dian Binti Abdul Hamid Dg MagasingTergugat II), anak Perempuan kandung dari Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim (Almarhum) ;
19. Menetapkan Bau Anting Binti La Aco malawa (Almarhumah) telah meninggal dunia pada Tanggal 27 Januari 2012 dan Husen Iskandar (Suami, Almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan ahli waris :
- 1) Kamaria alias Gamar Binti Husen Iskandar (Tergugat I), anak laki-laki kandung dari Bau Anting Binti La Aco malawa (Almarhumah) ;
 - 2) Muhamad Ikbal Bin Husen Iskandar (Tergugat II), anak laki-laki kandung Bau Anting Binti La Aco malawa (Almarhumah) ;
 - 3) Muhamad Nidal Bin Husen Iskandar (Tergugat III), anak laki-laki kandung Bau Anting Binti La Aco malawa (Almarhumah);
 - 4) Ainun Mardiah Bin Husen Iskandar (Tergugat IV), anak Perempuan kandung dari Bau Anting Binti La Aco malawa (Almarhumah) ;
20. Menetapkan Rohyati Binti La aco Dg Malawa (Almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2011 dengan meninggalkan ahli waris :
- 1) Nasarudin Dg Mangale Bin Muhamad Yunus Daeng Mangawing (Tergugat V), suami dari Rohyati Binti La aco Dg Malawa (Almarhumah) ;
 - 2) Purnawirawati Binti Nasarudin Dg Mangale (Tergugat VI), anak perempuan kandung Rohyati Binti La aco Dg Malawa (Almarhumah);
 - 3) Sri Wahyuni Binti Nasarudin Dg Mangale (Tergugat VII), anak perempuan kandung dari Rohyati Binti La aco Dg Malawa (Almarhumah);
 - 4) Sri Puspita Binti Nasarudin Dg Mangale (Tergugat VIII), anak perempuan kandung Rohyati Binti La aco Dg Malawa (Almarhumah);
 - 5) Wiwin Wulandari Binti Nasarudin Dg Mangale (Tergugat IX), anak perempuan kandung dari Rohyati Binti La aco Dg Malawa (Almarhumah);
21. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum waris Islam dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Halaman 16 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dengan ukuran lebar \pm 21 meter X panjang \pm 25 meter yang terletak dikampung Cempah, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dengan batar-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Harding/ Hj. Ati;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Bedu ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan bibir pantai sekarang tanah Dermaga ASDP Labuan Bajo;

yang menjadi obyek sengketa saat ini adalah harta warisan dari Pewaris Almarhum Bado Rahim menikah dengan Almarhumah Waribanang Daeng Kamasse yang belum dibagi kepada masing-masing ahli waris;

23. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas **"harta peninggalan Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase / Obyek Sengketa"** tersebut dalam petitum butir 22 di atas;

24. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan dan atau mengembalikan **"harta peninggalan Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase / Obyek Sengketa"** tersebut dalam petitum butir 22 di atas pada status semula sebagai Harta Peninggalan dari **Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase** yang belum terbagi / dibagi waris (boedel) kepada seluruh ahliwaris / ahli waris pengganti dari **Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamase**;

25. Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk pada isi putusan ini;

26. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidair :

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 17 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan para Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Harifa, S.El., sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 desember 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Tentang Pengadilan Agama Labuan Bajo Tidak Berwenang

Mengadili Perkara Ini (Kompetensi Absolut).

1. Bahwa meskipun Para Pihak dalam perkara ini baik Para Penggugat maupun Para Tergugat memeluk agama Islam, akan tetapi Turut Tergugat III bernama Robin Cahyadin alias Robi Cahyadi yang bukan beragama Islam, akan tetapi beragama Kristen yang menguasai sebagian dari obyek sengketa yang digugat dalam perkara ini, dengan ukuran :

- 5 x 20 meter telah beralih, dikuasai/dimiliki oleh Turut Tergugat III in casu Robin Cahyadin alias Robi Cahyadi yang bukan beragama Islam, akan tetapi beragama Kristen berdasarkan alas hak jual beli dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku ahli waris sah BAU ANTING BINTI LA ACO DG MALAWA dan LA ACO DG MALAWA BIN A RAHIM.
- 5 x 26 meter atau 130 M² telah dijual kepada Turut Tergugat III in casu Robin Cahyadin alias Robi Cahyadi yang bukan beragama Islam akan tetapi beragama Kristen, oleh SRI WAHYUNI alias YUYUN BINTI NASARUDIN DG MANGALE/Tergugat VII yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku Kuasa dari tiga ahli waris lainnya atas nama PURNAWIRAWATI alias PUPUT BINTI NASARUDIN DG MANGALE/Tergugat VI, SRI PUSPITA alias PITA BINTI NASARUDIN DG MANGALE/Tergugat VIII dan WIWIN WULANDARI alias WULAN BINTI NASARUDIN DG MANGALE/Tergugat IX selaku ahli waris sah

Halaman 18 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



ROSHAYATI BINTI ACO DG MALAWA dan LA ACO DG MALAWA
BIN A RAHIM.

2. Bahwa secara faktual maupun yuridis, sebagian dari obyek sengketa sedang dikuasai oleh Turut Tergugat III in casu Robin Cahyadin alias Roby Cahyadi yang bukan beragama Islam akan tetapi beragama Kristen berdasarkan alas hak jual beli, sedangkan wewenang atributif Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 49 UU Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menegaskan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infag, Shadaqah; dan Ekonomi syariah.
3. Menurut hemat kami, bahwa sengketa dalam perkara ini bukan hanya semata-mata terkait dengan warisan, melainkan sengketa menyangkut hak milik dan peralihannya oleh karena sebagaimana telah kami uraikan di atas ternyata sebagian dari obyek sengketa yang digugat dalam perkara ini telah dikuasai oleh Turut Tergugat III in casu Robin Cahyadin alias Roby Cahyadi yang bukan beragama Islam akan tetapi beragama Kristen berdasarkan alas hak jual beli dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menegaskan : (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut hemat kami Pengadilan Agama Labuan Bajo tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melainkan menjadi wewenang Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Halaman 19 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



II. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

5. Bahwa sebagian dari obyek sengketa bagian utara berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor :1687 tanggal 07-11-2008 atas nama Nur Ida alias Acce Binti Muhamad Salim Daeng Majapa seluas 263 M² in casu Tergugat X, tidak lagi dikuasai oleh Tergugat X, melainkan dikuasai oleh anak kandung Tergugat X dengan alas hak hibah dari Tergugat X, yaitu : SAIFUL EFENDI WIJAYA dan BAMBANG HERMANTO berdasarkan Akta Hibah Nomor : 13 tahun 2017 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan PPAT Lalu Muhamad Supriandi, SH, MKn tanggal 30 Januari 2017, diikuti dengan peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor :1687 tanggal 07-11-2008 seluas 263 M² dari nama Nur Ida alias Acce Binti Muhamad Salim Daeng Majapa ke atas nama SAIFUL EFENDI WIJAYA dan BAMBANG HERMANTO. Dengan demikia: SAIFUL EFENDI WIJAYA, BAMBANG HERMANTO dan PPAT Lalu Muhamad Supriandi, SH, MKn harus ikut digugat dalam perkara ini.
6. Bahwa oleh karena SAIFUL EFENDI WIJAYA dan BAMBANG HERMANTO yang menguasai obyek sengketa seluas seluas 263 M² berdasarkan Akta Hibah Nomor : 13 tahun 2017 dan PPAT Lalu Muhamad Supriandi, SH, MKn yang memproses Akta Hibah Nomor : 13 tahun 2017 tanggal 30 Januari atas obyek sengketa tidak ditarik sebagai pihak Tergugat atau pun Turut Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

III. Eksepsi Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum (Legal Standing) Sebagai Penggugat Dalam Perkara Ini.

7. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, dan V telah mendapatkan hak waris atas harta peninggalan sebidang tanah seluas 340 M² terletak di Kampung Cempah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari ayah kandung Penggugat I,II, III, IV, dan V bernama Abdul Hamid Dg Magasing Bin A Rahim, dimana Abdul Hamid Dg Magasing Bin A Rahim memperoleh tanah tersebut berdasarkan

Halaman 20 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



hibah lisan dari orangtua kandungnya bernama BADORRAHIM dan WARIBANONG DAENG KAMASE/kakek dan nenek Penggugat I, II, III, IV, dan V sebelum BADORRAHIM meninggal dunia tahun 1960. Selanjutnya pada tahun 1986, Abdul Hamid Dg Magasing Bin A Rahim menghibahkan bidang tanah hak miliknya seluas 340 M² terletak di Kampung Cempah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Hibah tanggal 5 Oktober 1986 kepada Penggugat I dan Penggugat V yang kemudian disertifikatkan oleh Penggugat I dengan sertifikat hak milik Nomor : 184.

8. Bahwa dengan demikian Penggugat I dan Penggugat V telah mendapatkan haknya selaku ahli waris atas bidang tanah warisan seluas 340 M² terletak di Kampung Cempah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo berdasarkan hibah tertulis. Sedangkan Penggugat II, III dan IV telah melekat hak warisnya atas bidang tanah yang dikuasai oleh Penggugat I dan V berdasarkan alas hak hibah tertulis tanggal 5 Oktober 1986 dari Abdul Hamid Dg Magasing Bin A Rahim. Demikian pula Penggugat VI telah mendapatkan hak waris dari ayah kandungnya bernama La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (alm) atas harta warisan berupa tanah di Pota, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
9. Bahwa obyek sengketa yang digugat dalam perkara ini merupakan tanah hak milik La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (alm) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin A Rahim (alm) yang semula merupakan harta warisan dari BADORRAHIM dan Wari Banong Daeng Kamase yang sudah dibagi waris oleh 2 (dua) orang ahli waris BADORRAHIM dan Wa Ribanang Daeng Kamase, yaitu : La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (alm) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin A Rahim (alm). Sedangkan Abdul Hamid Dg Magasing Bin A Rahimin casu ayah kandung Penggugat I, II, III, IV, dan V telah mendapatkan haknya selaku ahli waris atas tanah yang terletak di Kampung Cempah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan hibah lisan dari



BADORRAHIM dan Wa Ribanong Daeng Kamase sebelum BADORRAHIM meninggal dunia tahun 1960 sebagaimana diuraikan dalam eksepsi angka 7 di atas.

10. Dengan demikian Para Penggugat tidak pada tempatnya menuntut pembagian warisan atas obyek sengketa yang sejak semula merupakan hak milik dari La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (alm) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin A Rahim (alm) berdasarkan warisan dari BADORRAHIM dan Wa Ribanong Daeng Kamase sebagaimana diuraikan dalam eksepsi angka 9. Sedangkan Abdul Hamid Dg Magasing Bin A Rahim mendapatkan haknya selaku ahli waris berdasarkan hibah dari BADORRAHIM dan Wa Ribanong Daeng Kamase sebelum BADORRAHIM meninggal dunia tahun 1960. Oleh karena itu, Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Para Penggugat dalam perkara ini.

IV. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Keliru/Salah Menarik Tergugat V Selaku Pihak Tergugat Dalam Perkara Ini (Error In Persona).

11. Bahwa meskipun Tergugat V menikah 2 (dua) kali, yaitu istri pertama bernama Nur Ida alias Acce Binti Muhamad Salim Daeng Majapa/Tergugat X dan istri kedua bernama Rohyati Binti La Aco Dg Malawa, akan tetapi Tergugat V bukan merupakan ahli waris atas obyek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena obyek sengketa bukan harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan Tergugat V baik dengan istri pertama maupun istri kedua dan merupakan harta bawaan dari istri pertama dan istri kedua.
12. Bahwa oleh karena itu, Tergugat V menyatakan dengan tegas menolak disebut sebagai ahli waris atas obyek sengketa sehingga gugatan terhadap Tergugat V yang bukan merupakan ahli waris atas obyek sengketa, membuktikan gugatan Para Penggugat mengandung Error In Persona.

V. Eksepsi Tentang Gugatan Para Penggugat Telah Daluwarsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Obyek sengketa yang digugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : M.161/LB/1988 oleh Turut Tergugat IV dengan nama pemegang hak Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim seluas 26 x 21 meter atau 546 M² atas persetujuan dari kakak kandungnya yaitu La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim selaku ahli waris atas obyek sengketa.
14. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : M.161/LB/1988 secara berturut-turut dipecahkan ke atas nama Tergugat X pada tahun 2008 menjadi 3 SHM, dan tahun 2009 dilakukan proses pemecahan dan balik nama SHM Nomor : 1689 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M² dan SHM Nomor : 1690 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M² dari nama Tergugat X masing-masing ke atas nama Rohyati Binti La Aco Dg Malawa untuk SHM Nomor : 1689 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M² dan Bau Anting Binti Dg Malewa untuk SHM Nomor : 1690 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M². Sedangkan SHM Nomor : 1687 tanggal 07-11-2008 seluas 263 M² atas nama Tergugat X.
15. Bahwa terhitung sejak tahun 1988 SHM obyek sengketa terbit diikuti dengan pemecahan dan balik nama tahun 2008 dan 2009 hingga diajukan gugatan di Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2022 atau sekitar 34 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 Tentang Pendaftaran Tanah gugatan atas perkara ini harus dinyatakan telah lewat waktu atau telah aluwarsa.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mohon hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil posita maupun petitum gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat.
3. Dalil gugatan angka 1 dan 2 benar bahwa almarhum BADORRAHIM meninggal dunia pada tahun 1960 dalam keadaan beragama Islam dan istrinya bernama WA RIBANONG DAENG KAMASE (almarhumah) meninggal dunia tahun 1975. Bahwa semasa hidupnya BADORRAHIM

Halaman 23 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) menikah dengan WA RIBANONG DAENG KAMASE

(almarhumah) dan mempunyai 3 orang anak/keturunan, yaitu :

1. La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum);
2. Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum); dan
3. Abdul Hamid Dg Magasing Bin A. Rahim (almarhum);
4. Bahwa posita gugatan angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 sepanjang menyangkut silsilah keturunan tersebut adalah benar, akan tetapi yang berhak mewarisi obyek sengketa adalah keturunan dari La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum) dan keturunan dari Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum).

4.1. Adapun keturunan dari La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum) sebagai ahli waris yang berhak mewarisi obyek sengketa hak milik La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum), yaitu :

- Anak-anak dari Siti Saer (istri pertama almarhum La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim), yaitu :

1. Bau Anting Binti Dg Malewa (almarhumah) dan anak-anaknya, yaitu :

- Kamaria alias Gamar Binti Husen Iskandar/Tergugat I;
- Muhamad Iqbal alias Iqbal Bin Husen Iskandar/Tergugat II;
- Muhamad Nidal alias Nidal Bin Husen Iskandar/Tergugat III;
- Ainun Mardiah alias Ainun Husen Iskandar/Tergugat IV.

2. Rohyati Binti Aco Dg Malawa (almarhumah) dan anak-anaknya, yaitu :

- Purnawirawati alias Puput Binti Nasarudin Dg Mangale/Tergugat VI;
- Sri Wahyuni alias Yuyun Binti Nasarudin Dg Mangale/Tergugat VII;
- Sry Puspita alias Pita Binti Nasarudin Dg Mangale/Tergugat VIII; dan
- Wiwin Wulandari alias Wulan Binti Nasarudin Dg Mangale/Tergugat IX.

Halaman 24 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



- 4.2. Perkawinan La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum) dengan Syarifa (istri kedua) tidak mempunyai anak/keturunan.
- 4.3. Perkawinan La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum) dengan Sone (istri ketiga) mempunyai anak/keturunan bernama Bau Intan Binti La Aco Dg Malawa/Penggugat VI mendapat hak waris atas tanah milik almarhum La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim dan Sone terletak di Pota, Kelurahan Pota, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.
- 4.4. Selanjutnya keturunan dari Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum) sebagai ahli waris yang berhak mewarisi obyek sengketa hak milik Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum), yaitu :
- Anak-anak dari Wa Amu (istri pertama almarhum Dg Majapa Bin A. Rahim, yaitu :1. Nur Ida alias Acce Binti Muhamad Salim Daeng Majapa/Tergugat X.
 - Perkawinan Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum) dengan Maimunah (istri kedua) tidak mempunyai anak/keturunan.
 - Anak-anak dari Solika (istri ketiga almarhum Dg Majapa Bin A. Rahim, yaitu : 1. Muhamad Yusuf Mahyafa alias Yusuf Bin Muhamad Salim Daeng Majapa/Tergugat XI.
- 4.5. Bahwa keturunan/anak-anak dari Abdul Halim Dg Magasing Bin A. Rahim (almarhum) dalam perkawinan dengan :
- istri pertama bernama Macimong mempunyai anak/keturunan bernama : Hj. Suryati Binti Abdul Halim Dg Magasi/Penggugat I dan Rosmawati Binti Abdul Halim Dg Magasi/Penggugat V.
 - istri kedua bernama Sau Daeng Siama Binti Hasan, yaitu : Andi Suhardin Bin Abdul Halim Dg Magasing/Penggugat II, Ahmad Bin Abdul Halim Dg Magasi/Penggugat III, dan Bau Sunting Binti Abdul Halim Dg Magasing/Tergugat IV;
 - istri ketiga bernama Ani Tamher, yaitu : Yani Binti Abdul Hamid Dg Magasing/Turut Tergugat I, dan Dian Binti Abdul Hamid Dg Magasing/Turut Tergugat II;

Halaman 25 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Abdul Halim Dg Magasing Bin A. Rahim (almarhum) dan keturunannya, yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Penggugat VI bukan merupakan ahli waris atas obyek sengketa dalam perkara ini sehingga tidak berhak mewarisi obyek sengketa hak milik Para Tergugat.

5. Bahwa posita gugatan angka 8 dan petitum angka 20 sepanjang mengenai kedudukan Tergugat V selaku ahli waris atas obyek sengketa harus ditolak dengan alasan berikut ini :

5.1. Bahwa benar Tergugat V menikah dengan Rohyati Binti Aco Dg Malawa (almarhumah) dan mempunyai 4 orang anak perempuan yaitu Tergugat VI, VII, VIII dan IX yang menempati kedudukan sebagai ahli waris atas obyek sengketa.

5.2. Bahwa Tergugat V bukan merupakan ahli waris atas obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karena obyek sengketa bukan harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan Tergugat V dengan istri pertama maupun istri kedua, dimana obyek sengketa merupakan harta bawaan dari istri pertama dan istri kedua. Dengan demikian Tergugat V menyatakan secara tegas menolak disebut sebagai ahli waris atas obyek sengketa.

6. Bahwa posita gugatan angka 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 adalah tidak benar dan harus ditolak. Bahwa selain meninggalkan 3 orang anak selaku ahli waris sah, yaitu : La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum), Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum) dan Abdul Halim Dg Magasing Bin A. Rahim (almarhum), BADORRAHIM (almarhum) dan WA RIBANONG DAENG KAMASE (almarhumah) selama hidupnya hingga meninggal dunia, meninggalkan 2 bidang tanah warisan, yaitu :

1. Bidang tanah seluas 26 x 21 meter atau 546 M² yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini; dan
2. Bidang tanah seluas 340 M² terletak di Kampung Cempah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Halaman 26 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.1. Bahwa kedua bidang tanah peninggalan tersebut telah dibagi waris diantara ketiga orang ahli waris BADORRAHIM dan WARIBANONG DAENG KAMASE, yaitu : La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum), Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum) dan Abdul Hamid Dg Magasing Bin A. Rahim (almarhum) dengan bagian perolehanya masing-masing, yaitu :

- La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum) mendapatkan hak waris berupa sebidang tanah seluas 26 x 21 meter atau 546 M² yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dan
- Abdul Halim Dg Magasing Bin A. Rahim (almarhum) mendapatkan hak waris atas tanah seluas 340 M² di Kampung Cempah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan hibah lisan dari BADORRAHIM dan WARIBANONG DAENG KAMASE, dimana tanah tersebut sedang dikuasai oleh Penggugat I dan V.
- Fakta hukum ini sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Abdul Halim Dg Magasing Bin A. Rahim ketika mengajukan gugatan pembatalan Surat Hibah tanggal 5 Oktober 1986 di PN Ruteng menegaskan dalam gugatannya : *Bahwa sebelum almarhum BADORRAHIM meninggal dunia pada tahun 1960, almarhum BADORRAHIM telah menghibahkan secara lisan kepada Penggugat salah satu dari kedua bidang tanah yang dimiliki oleh almarhum BADORRAHIM yang terletak di Kampung Cempah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sedangkan untuk La Aco Daeng Malawa dan Madolangang Daeng Majapa mendapatkan warisan satu bidang tanah yang terletak di Kampung Cempa RT. 06 RW. 04 setelah almarhum BADORRAHIM dan almarhumah WARIBANONG DAENG KAMASE meninggal dunia, masing-masing pada tahun 1960 dan pada tahun 1981 (WARIBANONG DAENG KAMASE meninggal dunia).*



- Bahwa adapun tanah yang dihibahkan oleh kedua orangtua dari Penggugat kepada Penggugat terletak di Kampung Cempah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut berukuran/seluas 347 M², dengan batas-batas sebagai berikut : dstnya. (Posita angka 3 dan 4 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 541 K/Pdt/2007 tanggal 28 Juli 2009).
- Bahwa kedua bidang tanah peninggalan BADORRAHIM dan WARIBANONG DAENG KAMASE telah dibagi waris dan para ahli warisnya telah menguasai bidang tanahnya masing-masing sesuai dengan pembagian, sebagaimana terbukti selama masa hidupnya Abdul Halim Dg Magasing Bin A. Rahim (almarhum) tidak pernah mengajukan gugatan atau tindakan hukum apapun terhadap obyek sengketa yang sedang dikuasai oleh La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum) bahkan mengakui obyek sengketa adalah hak milik La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum). Disamping itu, Abdul Halim Dg Magasing Bin A. Rahim tidak pernah mengajukan keberatan baik lisan maupun tertulis terhadap proses sertifikat obyek sengketa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat tahun 1988 hingga terbit sertifikat hak milik atas nama Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim seluas 21 x 26 meter atau atau 546 M.
- Bahwa ayah kandung Penggugat I, II, III, IV dan V yaitu : Abdul Halim Dg Magasing Bin A. Rahim selaku ahli waris dari BADORRAHIM malah mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap Penggugat I dan V dalam perkara ini sekitar tahun 2007 di Pengadilan Negeri Ruteng atas bidang tanah warisan di Kampung Cempah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang sedang dikuasai oleh Penggugat I dan V. Gugatan pembatalan hibah tersebut diajukan Abdul Halim

Halaman 28 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Dg Magasing Bin A. Rahim karena dianggap sangat merugikan haknya selaku ahli waris sah dari BADORRAHIM dan WARIBANONG DAENG KAMASE, apalagi hibah atas tanah yang diperkenankan oleh Pasal 210 KHI hanya 1/3 dari harta benda.

- 6.2. Bahwa pada tahun 1988, obyek sengketa diterbitkan sertifikat hak milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat/ Turut Tergugat IV atas nama Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim seluas 26 x 21 meter atau 546 M² atas persetujuan dari kakak kandungnya yaitu La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim selaku ahli waris atas obyek sengketa. Setelah terbit, SHM obyek sengketa diserahkan oleh Yusuf Nuhun yang sebelumnya dipercayakan mengurus SHM obyek sengketa kepada Sulkarnaen Juje untuk menyerahkan kepada Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim yang saat itu tinggal di Surabaya.
- 6.3. Bahwa setelah Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim meninggal dunia di Surabaya, La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim perintahkan Tergugat V ke Surabaya untuk mengurus surat keterangan kematian Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim. Dengan dasar surat Kuasa dari Tergugat X (anak kandung Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim yang juga adalah istri Tergugat V), Tergugat V mendapatkan surat keterangan kematian Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim di Surabaya.
- 6.4. Bahwa dengan dasar surat keterangan kematian Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim, dilakukan proses pemecahan dan balik nama SHM obyek sengketa dari Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim selaku pemegang hak Sertifikat Hak Milik Nomor : M.161/LB/1988 menjadi 3 SHM tahun 2008, dan tahun 2009 dilakukan proses pemecahan dan balik nama SHM Nomor : 1689 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M² dan SHM Nomor : 1690 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M² dari nama Tergugat X masing-masing ke atas nama Rohyati Binti La Aco Dg Malawa untuk SHM Nomor : 1689 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M² dan-Bau Anting Binti Dg Malewa untuk SHM Nomor :

Halaman 29 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1690 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M². Sedangkan SHM Nomor : 1687 tanggal 07-11-2008 seluas 263 M² atas nama Tergugat X dimana pada tahun 2017 Tergugat X menghibahkan kepada anak kandungnya bernama SAIFUL EFENDI WIJAYA dan BAMBANG HERMANTO berdasarkan Akta Hibah Nomor : 13 tahun 2017 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan PPAT Lalu Muhamad Supriandi, SH, MKn tanggal 30 Januari 2017, diikuti dengan peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 1687 tanggal 07-11-2008 seluas 263 M² dari nama Nur Ida alias Acce Binti Muhamad Salim Daeng Majapa ke atas nama SAIFUL EFENDI WIJAYA dan BAMBANG HERMANTO.

- 6.5. Bahwa selanjutnya ahli waris sah Bau Anting Binti Dg Malewa yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengalihkan obyek sengketa hak milik mereka berdasarkan SHM Nomor : 1690 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M² asal warisan dari La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim dan Bau Anting Binti Dg Malewa melalui jual beli dengan Robin Cahyadin alias Roby Cahyadi dan sekarang sedang dikuasai oleh Robin Cahyadin alias Roby Cahyadi.
- 6.6. Sedangkan ahli waris sah Rohyati Binti Aco Dg Malawa, yaitu Tergugat VI, VII, VIII dan IX mengalihkan obyek sengketa hak milik mereka berdasarkan SHM Nomor : 1989 tanggal 07-11-2008 seluas 130 M² asal warisan dari La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim dan Rohyati Binti Aco Dg Malawa melalui jual beli dengan Robin Cahyadin alias Roby Cahyadi dan sekarang secara yuridis dikuasai oleh Robin Cahyadin alias Roby Cahyadi.
- 6.7. Bahwa 2 jam sebelum meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2008, La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim membuat Surat Wasiat untuk kedua orang anaknya selaku ahli waris atas obyek sengketa, yaitu : Bau Anting Binti Dg Malewa dan Rohyati Binti La Aco Dg Malawa. Surat Wasiat tersebut diucapkan oleh La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim dan ditulis oleh Tajuddin Gazali disaksikan oleh istri Tajuddin Gazali bernama Bicca Bin Kassa (alm), Rohyati dan Tergugat V/anak mantunya. Adapun isi dari Surat Wasiat tersebut, yaitu :

Halaman 30 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai tempat saya yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, jelasnya disebelah selatan Rumah Makan Ampera Dua, dibagi 2 (dua) dari timur ke barat, yaitu Bau Anting dengan Rohyati;
2. Motor Honda Bebek dengan Nomor Polisi EB 3749 F dijual dan harganya dibagi 2 (dua) yakni Bau Anting dan Rohyati;
3. Sebuah cincin emas yang bermata Yocob saya serahkan kepada anak saya Rohyati.
- 6.8. Dengan demikian tidak benar dalil Para Penggugat bahwa obyek sengketa merupakan satu-satunya harta peninggalan/harta warisan dari BADORRAHIM (almarhum) yang masih tirkah dan belum dibagi waris diantara para ahli waris BADORRAHIM (almarhum) dan WARIBANONG DAENG KAMASE (almarhumah).
- 6.9. Disamping itu proses sertifikat obyek sengketa, proses peralihan, pemecahan, dan proses jual beli obyek sengketa antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dengan Robin Cahyadin alias Roby Cahyadi adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa posita gugatan angka 12, 13, 14, 15, dan 16 harus ditolak oleh karena obyek sengketa bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi (tirkah), akan tetapi 2 bidang tanah peninggalan BADORRAHIM (almarhum) dan WARIBANONG DAENG KAMASE (almarhumah), yaitu :
 - Obyek sengketa seluas 26 x 21 meter atau 546 M² menjadi hak milik La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum) berdasarkan warisan dari BADORRAHIM (almarhum) dan WARIBANONG DAENG KAMASE (almarhumah) dan telah dibagi waris oleh La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum) berikut keturunannya selaku para ahli waris sah, yaitu

Halaman 31 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, SAIFUL EFENDI WIJAYA dan BAMBANG HERMANTO.

- Tanah seluas 340 M² terletak di Kampung Cempah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan dikuasai oleh Penggugat I dan V menjadi hak milik Abdul Halim Dg Magasing Bin A. Rahim berdasarkan hibah lisan BADORRAHIM (almarhum) dan WARIBANONG DAENG KAMASE (almarhumah).

8. Bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat agar obyek sengketa harus dibagi kepada masing-masing ahli waris berdasarkan hukum Islam sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 18 dan 24 merupakan tuntutan yang sangat tidak berdasar fakta dan hukum sehingga patut ditolak seluruhnya mengingat 2 bidang tanah warisan dari BADORRAHIM (almarhum) dan WARIBANONG DAENG KAMASE (almarhumah) telah dialihkan berdasarkan warisan dan hibah kepada ketiga orang anaknya selaku ahli waris sah sebagaimana telah diuraikan di atas.
9. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah hak milik Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, SAIFUL EFENDI WIJAYA dan BAMBANG HERMANTO asal warisan dari La Aco Dg Malawa Bin A. Rahim (almarhum) dan Muhamad Salim Dg Majapa Bin A. Rahim (almarhum), maka tindakan Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X mengalihkan obyek sengketa hak miliknya selaku ahli waris sah melalui jual beli dan hibah adalah tindakan hukum yang benar, sah dan legal. Demikian pula tuntutan Para Penggugat agar diletakan conservatoir beslaag atas obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 25 adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum dan harus ditolak.
10. Bahwa terhadap dalil gugatan yang belum dibantah harus dinyatakan tidak benar, tidak berdasar hukum serta tidak berdasar fakta dan oleh karena itu patut ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan A M A R sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 32 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pengadilan Agama Labuan Bajo tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : K/3/C-1/360/1987 atas anwar M. Arjani dan S. Suryati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai tertanggal 21 Juni 1987, bermaterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta kelahiran Nomor : 5315-LT-17122015-0012 atas nama S. Suryati yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manggarai Barat, tertanggal 17 Desember 2015, bermaterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama S. Suryati dengan NIK 5315052803090002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.3;

Halaman 33 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 330/67/VII/2000 atas Andi Suhardi dan Ririn Indayani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kabupaten Surabaya tertanggal 10 Juli 2000, bermaterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta kelahiran Nomor : 15/DT/CS.KPG/1998 atas nama Suhardin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, tertanggal 27 Januari 1998, bermaterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andi Suhardin dengan NIK 5319042309190002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, bermaterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/04/XI/2020 atas anwar Ahmad dan Yuni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai tertanggal 07 November 2020, bermaterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39/DT/DKCS.KK/2004 atas nama Ahmad, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, tanggal 26 Februari 2004, bermaterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad dengan NIK 5315052702200008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan telah di nazegeben serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/33/X/2000 atas Madek dan Bau Sunting yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 34 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gerung, Kabupaten Lombok Barat Oktober 2000, bermaterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.10;

11. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: Ksr.471/09/I/2023 atas nama Bau Sunting yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pota Kabupaten Manggarai Timur, tertanggal 04 Januari 2023, bermaterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bau Sunting dengan NIK 5319043007083727, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, bermaterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.12;
13. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: PEM.470/116/I/2023 atas nama Rosmawati yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Labuan bajo Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 10 Januari 2023, bermaterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rosmawati dengan NIK 5315052803090002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/V/VIII/2004 atas Sujasmin dan Bau Intan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai Timur tertanggal 09 April 2005, bermaterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Surat Keterangan Kelahiran Nomor: Ksr.471/09/I/2023 atas nama Bau Sunting yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pota Kabupaten Manggarai Timur, tertanggal 04 Januari 2023, bermaterai cukup dan telah di



nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bau Intan dengan No 5319043007083712, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur, bermaterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Suryati dan Rosmawati yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Labuan bajo Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 06 Januari 2023, bermaterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Andi Suhardin yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pota Kabupaten Manggarai Timur, tertanggal 06 Januari 2023, bermaterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Ahmad yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pota Kabupaten Manggarai Timur, tertanggal 06 Januari 2023, bermaterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Bau Sunting yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pota Kabupaten Manggarai Timur, tertanggal 06 Januari 2023, bermaterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Bau Intan yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Pota Kabupaten Manggarai Timur, tertanggal 06 Januari 2023, bermaterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

Halaman 36 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



23. Fotokopi Putusan Banding Nomor: 38/ PDT/2006/PTK, tertanggal 28 Juni 2006, bermaterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Putusan Kasasi No. 541 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Juli 2009, bermaterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Surat Hibah, tertanggal 5 Oktober 1986 bermaterai cukup dan telah di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;

B. Saksi-saksi:

1. **Maemuda binti Muhamad Saleh**, tempat dan tanggal lahir Bone Rate, 01 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di jl. Air Kemiri RT.004 RW. 003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat 1, yang merupakan anak dari almarhum Abdul Hamid Daeng Magasing, sedangkan penggugat yang lain saksi tidak kenal dan sudah lupa;
 - Bahwa para Tergugat saksi tidak mengenal mereka;
 - Bahwa Abdul Hamid Daeng Magasing mempunyai saudara kandung bernama La Aco Daeng Malawa dan Muhamad Salim Daeng Majapa;
 - Bahwa orang tua mereka bernama Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase;
 - Bahwa saksi mengetahui Waribanong meninggal sekitar tahun 1975, sedangkan suaminya Badorahim saksi lupa tahun meninggalnya, karena sudah terlalu lama;
 - Bahwa Badorahim telah meninggal lebih dahulu daripada ibu Waribanong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi La Aco Daeng Malawa menikah tiga kali, dan dari istri pertama memperoleh 2 orang anak yaitu Bau Anting dan Rohyati, sedangkan istri kedua dan ketiga saksi tidak tahu anaknya;
- Bahwa La Aco Daeng Malawa sudah meninggal dunia begitu juga istrinya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Muhamad Salim Dg Majapa juga menikah 3 kali, tapi saksi tidak tahu nama anak-anaknya;
- Bahwa Muhamad Salim Daeng Majapa dan istrinya juga sudah meninggal dunia, tapi tidak tahu tahunnya;
- Bahwa Abdul Hamid Daeng Magasing, juga menikah tiga kali, tapi saksi tidak mengetahui anak-anaknya, hanya ibu Hj, Suriyati sebagai Penggugat 1 saja yang saksi tahu;
- Bahwa Abdul Hamid Daeng Magasing sudah meninggal dunia beserta ketiga istrinya;
- Bahwa ibu Waribanong Daeng Kamase meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan ukuran lebar \pm 21 meter x panjang \pm 25 meter yang terletak dikampung Cempah, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dengan batar-batas saksi sudah lupa;
- Bahwa tanah tersebut pernah diberikan untuk ibu Hj Suriyati Penggugat 1, secara lisan oleh Waribanong;
- Bahwa tanah tersebut pernah dibagi bersama antara La Aco Daeng Malawa dengan Muhamad Salim Daeng Majapa, dan tanah tersebut dikuasai oleh keturunannya masing-masing;
- Bahwa diatas tanah tersebut juga terdapat rumah besar yang juga dibagi bersama dengan La Aco dengan Mohamad Salim Daeng Majapa;
- Bahwa Abdul Hamid Daeng Magasing mendapat bagian yang sekarang ditempati oleh Hj, Suriyati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah dibagi dan sebagiannya sudah di jual kepada orang lain;

Halaman 38 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama La Aco dan Muhamad Salim Daeng Majapa yang sekarang sudah beralih kepemilikan kepada anak keturunan;
- Bahwa Hj. Suriyati (Penggugat 1) juga menempati tanah dan rumah yang juga di berikan oleh ibu Waribanong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah luas tanah yang dikuasai oleh Penggugat 1;
- Bahwa tanah yang di kuasai Penggugat 1 juga letaknya tidak jauh dari tanah yang di sengkatakan;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut pernah di musyawarahkan untuk dibagi secara kekeluargaan;

2. **Aco Ramli bin Iling**, tempat dan tanggal lahir Labuan Bajo, 30 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswsta, tempat kediaman di Jl. Lingkungan II, RT 007 RW 004, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai barat, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat, karena dulu saksi pernah tinggal dan diasuh oleh ibu Waribanong;
- Bahwa adalah para Penggugat adalah anak Abdul Hamid Daeng Magasing, sedangkan Tergugat adalah anak La Aco Daeng Malawa dan anak Muhamad Salim Daeng Majapa, tapi saksi lupa nama keturunannya sekarang;
- Bahwa Abdul Hamid bersaudara 3 orang yaitu : La Aco (anak pertama) Muhamad Salim Daeng Majapa (anak kedua) dan Abdul Hamid Daeng Magasing sendiri sebagai (anak ketiga);
- Bahwa saksi tahu ibu Waribanong meninggal sekitar tahun 1975, sedangngkan suaminya Badorahim tidak mengetahui pasti tanggal dan tahun meninggalnya;
- Bahwa Badorahim telah meninggal lebih dahulu dari Waribanong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi La Aco Daeng Malawa menikah satu kali, dan dari istri pertama memperoleh 2 orang anak yaitu Bau Anting dan Rohyati;
- Bahwa La Aco Daeng Malawa dan istrinya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bau Anting dan Rohyati sudah meninggal dan meninggalkan anak yang sekarang menjadi Tergugat, tapi saksi tidak hafal nama-namanya;
- Bahwa Muhamad Salim Dg Majapa juga menikah 3 kali, tapi saksi hanya mengenal anaknya Nur Ida dan Muhamad Yusuf;
- Bahwa Muhammad Salim Daeng Majapa dan istrinya juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Abdul Hamid Daeng Magasing, dan menikah tiga kali juga, tapi saksi tidak mengetahui anak-anaknya, hanya Umi Suriyati sebagai Penggugat 1 saja yang saksi tahu;
- Bahwa Abdul Hamid Daeng Magasing beserta istrinya juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Badorahim dan ibu Waribanong meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan saksi kurang tahu jumlah ukurannya dan hanya tau batas-batasnya :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Harding;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Bedu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan bibir pantai;
- Bahwa tanah tersebut terletak di kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat NTT;
- Bahwa tanah tersebut semasa hidup anak-anak pewaris pernah di bagi bersama-sama antara La Aco dan saudaranya;
- Bahwa tanah tersebut menjadi bagian La Aco dan Muhamad Salim dan di kuasai oleh anak keturunan La Aco dan keturunan Muhamad Salim;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah dijual Sebagian kepada orang lain bernama pak Robi;

Halaman 40 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah tanah yang sudah dijual tersebut, hanya saksi melihat ada bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendengar tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama La Aco Daeng Malawa dan Muhamad Salim Daeng Majapa yang sekarang sudah meralih kepemilikan kepada anak keturunannya;
- Bahwa Hj. Suriyati juga menempati tanah dan rumah yang juga di berikan oleh ibu Waribanong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah luas tanah yang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa lokasi yang dikuasai Penggugat letaknya tidak jauh dari tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut apakah hibah yang diberikan pewaris ataukah tidak, karena Penggugat sudah berumah sejak lama diatas tanah itu;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya ibu Waribanong tinggal Bersama dengan Penggugat 1;
- Bahwa tanah tersebut semuanya milik ibu Waribanong bersama suaminya Badorahim;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut pernah di musyawarahkan untuk dibagi secara kekeluargaan;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Persetujuan Pengukuran tanah yang dibuat oleh La Aco Daeng Mallawa, tertanggal 3 Agustus 1987, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Kuasa yang di buat Saudara Tergugat X kepada Tergugat V, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah



dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian M. Mursalim Majappa dari Tergugat X, tertanggal 25 Juli 2008 bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian M. Mursalim Majappa dari Tergugat X, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Salim Dg Majappa yang dikeluarkan oleh Lurah Perak Timur Kota Surabaya, tertanggal 04 Agustus 2008, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Laacco dg. Mallawa, yang dikeluarkan oleh Camat Komodo Kabupaten Manggarai, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1689, tertanggal 7 November 2008, atas nama Rohyati binti Daeng Mallawa yang semula atas nama Tergugat X, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Manggarai Barat, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1690, tertanggal 7 November 2008 atas nama Bau Anting binti Daeng Mallawa yang semula atas nama Tergugat X dan sekarang atas nama Robin Cahyadin, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Manggarai Barat, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, tertanggal 25 November 2015, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 38/2015 yang di keluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Carolina Desiani Djerabu, tertanggal 24 April 2015, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1687, tertanggal 7 November 2008, atas nama Tergugat X, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Manggarai Barat, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataa Hibah dari Tergugat X, yang mengetahui Lurah Labuan bajo Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 15 Februari 2015, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 13/2007, yang di keluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Lalu Muhamad Supriadi, SH.,M.Kn, tertanggal 30 Januari 2017, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.13;
14. Putusan Mahkamah Agung Repuplik Indonesi Nomor:541 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Juli 2009, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.14;
15. Surat Pernyataan oleh Nasarudin Dg Mangale, tertanggal 01 Agustus 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Robin Cahyadin dengan No NIK 5315050903830005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat,

Halaman 43 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.16;

17. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Laaco Dg Malawa yang dikeluarkan oleh badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 01 April 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K/III/C-1/450/1988 atas Husen Iskandar dan bau Anting yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, tertanggal 25 Juni 1988, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.18;

19. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 500/474.1/TL/2001, atas nama Kamaria yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai, tertanggal 29 Maret 2001, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.19;

20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 682/474.1/TL/2004, atas nama Muhamad Iqbal yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 29 Juni 2004, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.20;

21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 680/474.1/TL/2004, atas nama Muhamad Nidal yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 29 Juni 2004, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.21;

22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 683/474.1/TL/2007, atas nama Ainun Mardiah yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 16 Juni 2007, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.22;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: K-1/C-1/450/1988 atas Nasrudin dan Rohyati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, tertanggal 4 Desember 1987, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 915/474.1/TL/2005, atas nama Sri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 30 Mei 2005, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1253/474.1/TL/2007, atas nama Sry Puspita yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 12 Mei 2007, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T. 25;
26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4255/474.1/TL/2007, atas nama Wiwin Wulandari, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 17 Desember 2007, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T. 26;
27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: KIT/474.1/TL/2009, atas nama Purnawirawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 25 April 2009, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T. 27;
28. Surat Wasiat Laaco Daeng Mallawa, tertanggal 09 Februari 2008, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T. 28;
29. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.29;

Halaman 45 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tertanggal Juni 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.30;
31. Fotokopi Data Subyek dan Obyek Hak, tertanggal Juni 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.31;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah, tertanggal Juni 2022, bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis, diberi tanda T.32;

B. Saksi-saksi :

1. **H. A. Gani, bin H. Sape**, tempat dan tanggal lahir Labuan bajo, 01 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Sukarno Hata RT 06 RW 03 Lingkungan II Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dan pernah menyewa Sebagian lahan tersebut;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat, adalah bibi dan keponakan, artinya Penggugat adalah cucu dari Badorahim dan Waribanong, sedangkan Tergugat adalah cicitnya;
 - Bahwa Badorahim dan Waribanong mempunyai 3 anak (laki-laki), yaitu : La Aco Daeng Malawa, Kedua Muhamad Salim Daeng Majapa dan Ketiga Abdul Hamid Daeng Magasing;
 - Bahwa La Aco Daeng Malawa mempunyai tiga anak perempuan dari istri yang berbeda yaitu Bau Anting, Rohyati dan Bau Intan;
 - Bahwa saksi lupa tanggal dan tahun meninggalnya La Aco dan Istrinya;
 - Bahwa Bau Anting meninggal dunia meninggalkan anak 4 orang yaitu sekarang menjadi Tergugat, begitu juga Rohyati sudah

Halaman 46 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 4 orang anak yang sekarang menjadi Tergugat;

- Bahwa Bau Intan saksi kurang ingat;
- Bahwa Muhamad Salim Daeng Majapa menikah tiga kali, dan Muhamad Salimdengan istrinya juga sudah meninggal dunia dan saksi lupa tanggal dan tahunnya;
- Bahwa Muhamad Salim Daeng Majapa mempunyai keturunan 2 anak yaitu Nur Ida dan Muhamad Yusuf;
- Bahwa Abdul Hamid Daeng Magasing juga sudah meninggal dunia begitu juga istri-istrinya sudah meninggal;
- Bahwa keturunan Abdul Hamid Daeng Magasing dari istri pertamanya ada 2 orang bernama Hj Suryati dan Rosmawati, sementara istri keduanya mendapatkan 3 anak, dan dari istri ketiganya mendapatkan 2 anak, tapi saksi lupa nama-namanya;
- Bahwa almarhum Badorahim dan Waribanong mempunyai 2 (dua) obyek tanah terpisah, namun masih dalam satu lingkungan;
- Bahwa kedua obyek tersebut telah dibagi dan di berikan oleh almarhum Badorahim dan Waribanong semasa hidupnya kepada ketiga anaknya;
- Bahwa tanah yang disekngketakan sekarang ini menjadi bagian La Aco Daeng Malawa dan Muhamad Salim Daeng Majapa;
- Bahwa luas tanah sengketa ini kurang lebih 21 x 25 Meter yang terletak dikampung Cempah, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dengan batar-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Harding;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Bedu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan bibir pantai sekarang tanah Dermaga ASDP Labuan Bajo;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh keturunan La Aco dan Muhamad Salim yang sekarang menjadi Tergugat;

Halaman 47 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa satu obyek tanah lagi yang merupakan bagian Abdul Hamid Daeng Magasing yang merupakan ayah Penggugat, namun saksi kurang jelas ukurannya, dan letaknya pun tidak jauh dari tanah sengketa sekarang;
- Bahwa obyek sengketa ini adalah hasil pembagian dari La Aco Daeng Malawa bersama Muhamad Salim Daeng Majapa dibagi dua;
- Bahwa tanah sengketa tersebut telah beralih kepemilikan berupa sertifikat kepada anak-anak almarhum La Aco dan anak-anak dari almarhum Muhamad Salim;
- Bahwa Sebagian tanah sengketa ini juga sudah di jual kepada pihak ketiga bernama pak Robi dan sudah ada bangunannya;
- Bahwa tanah sengketa ini dari dulu tidak ada yang permasalahan peralihan hak kepada keturunan-keturunan La Aco, Muhamad salim dan Abdul Hamid;
- Bahwa saksi hanya mendengar tanah tersebut bersertifikat anas nama La Aco dan Muhamad Salim dan kemudian terjadi peralihan kepemilikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa satu obyek tanah lagi yang merupakan bagian Abdul Hamid Daeng Magasing yang merupakan ayah Penggugat, namun saksi kurang jelas ukurannya;
- Bahwa letak tanah tersebut tidak jauh dari tanah sengketa sekarang;
- Bahwa tanah ibu Waribanong dikuasai oleh para Penggugat dan Tergugat berdasarkan bagian orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa tanah sengketa ini telah di upayakan damai secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil mencapai mufakat;

2. Tajuddin Gasal bin Gasal, tempat dan tanggal lahir Jampea, 27 November 1948, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kampung Cempah Lingkungan II, RT 006 RW 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 48 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan para Tergugat, adalah bibi dan keponakan, dari Pewaris bapak Badorahim dan Waribanong;
- Bahwa Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase mempunyai 3 anak (laki-laki) yaitu : Pertama La Aco Daeng Malawa, Kedua Muhamad Salim Daeng Majapa dan Ketiga Abdul Hamid Daeng Magasing;
- Bahwa La Aco Daeng Malawa mempunyai tiga anak perempuan dari istri yang berbeda yaitu Bau Anting, Rohyati dan Bau Intan;
- Bahwa La Aco dan Istrinya juga sudah meninggal dunia, saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Bau Anting meninggal dunia meninggalkan anak 4 orang yaitu sekarang menjadi Tergugat, begitu juga Rohyati sudah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris 4 orang anak yang sekarang menjadi Tergugat;
- Bahwa Muhamad Salim Daeng Majapa dan istrinya juga sudah meninggal dunia dan saksi lupa tanggal dan tahunnya;
- Bahwa Muhamad Salim Daeng Majapa mempunyai keturunan 2 anak yaitu Nur Ida dan Muhamad Yusuf;
- Bahwa Abdul Hamid Daeng Magasing dan istrinya juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Abdul Hamid Daeng Magasing dari istri pertamanya ada 2 orang bernama Hj Suryati dan Rosmawati, sementara istri kedua mendapatkan 3 anak, dan dari istri ketiga mendapatkan 2 anak, tapi saksi kurang hafal namanya;
- Bahwa almarhum Badorahim dan Waribanong mempunyai 2 (dua) tanah terpisah, namun masih dalam satu lingkungan;
- Bahwa kedua tanah tersebut telah dibagi dan diberikan oleh almarhum Badorahim dan Waribanong semasa hidupnya kepada ketiga anaknya;

Halaman 49 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa sekarang menjadi bagian almarhum La Aco Daeng Malawa dan Muhamad Salim Daeng Majapa;
- Bahwa luas tanah sengketa ini kurang lebih 21 x 25 Meter yang terletak dikampung Cempah, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dengan batar-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Harding;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Bedu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan bibir pantai sekarang tanah Dermaga ASDP Labuan Bajo;
- Bahwa satu obyek lokasi lagi yang merupakan bagian Abdul Hamid Daeng Magasing yang merupakan ayah Penggugat, namun saksi kurang jelas ukurannya;
- Bahwa Penggugat sudah lama menguasai obyek tersebut sejak orang tua mereka masih hidup;
- Bahwa betul saksi yang menuliskan wasiat dari almarhum La Aco sewaktu akan meninggal dunia bahwa bagian rumah yang dia tempati adalah bagian untuk anaknya bernama Bau Anting dan Rohyati;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ini juga terdapat sebagiannya menjadi bagian almarhum Muhamad Salim Daeng Majapa yang sekarang menjadi hak milik keturunannya yaitu Nur Ida dan Muhamad Yusuf;
- Bahwa obyek sengketa sekarang ini adalah hasil pembagian dari almarhum La Aco Daeng Malawa Bersama Muhamad Salim Daeng Majapa dibagi dua;
- Bahwa tanah sengketa tersebut telah beralih kepemilikan berupa sertifikat kepada anak-anak almarhum La Aco dan anak-anak dari almarhum Muhamad Salim;
- Bahwa Sebagian tanah sengketa ini juga sudah di jual kepada pihak ketiga bernama pak Robi dan sudah ada bangunannya;

Halaman 50 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah sengketa ini dari dulu tidak ada yang permasalahan peralihan hak kepada keturunan-keturunan La Aco, Muhamad salim dan Abdul Hamid;
- Bahwa tanah sengketa ini telah di upayakan damai secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil mencapai mufakat;

3. H. Taufik bin Andi Malwing, 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mubaligh, tempat kediaman di Jl. Sukarno Hatta RT.013 RW.006 Lingkungan IV Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan para Tergugat, adalah bibi dan keponakan;
- Bahwa kakek mereka (pewaris) bernama bapak Badorahim dan Waribanong;
- Bahwa Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase mempunyai 3 anak (laki-laki) yaitu : Pertama La Aco Daeng Malawa, Kedua Muhamad Salim Daeng Majapa dan Ketiga Abdul Hamid Daeng Magasing;
- Bahwa La Aco Daeng Malawa mempunyai anak perempuan dari istri yang berbeda yaitu Bau Anting, Rohyati dan Bau Intan;
- Bahwa La Aco dan Istrinya juga sudah meninggal dunia dan tidak ingat tahunnya;
- Bahwa Bau Anting dan Rohyati juga sudah meninggal dunia tapi saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa Bau Anting meninggalkan anak 4 orang, begitu juga Rohyati meninggalkan ahli waris 4 orang anak yang sekarang menjadi Tergugat;
- Bahwa Muhamad Salim Daeng Majapa dan istrinya juga sudah meninggal dunia dan saksi lupa tanggal dan tahunnya;

Halaman 51 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhamad Salim Daeng Majapa mempunyai keturunan 2 anak yaitu Nur Ida dan Muhamad Yusuf;
- Bahwa Abdul Hamid Daeng Magasing dan istrinya juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Abdul Hamid Daeng Magasing dari istri pertamanya ada 2 orang bernama Hj Suryati dan Rosmawati, sementara istri kedua mendapatkan 3 anak, dan dari istri ketiga mendapatkan 2 anak, tapi saksi kurang hafal namanya;
- Bahwa Badorahim dan Waribanong mempunyai 2 (dua) tanah terpisah, namun masih dalam satu lingkungan;
- Bahwa kedua tanah tersebut telah dibagi dan diberikan oleh almarhum Badorahim dan Waribanong semasa hidupnya kepada ketiga anaknya;
- Bahwa obyek sengketa sekarang menjadi bagian almarhum La Aco Daeng Malawa dan Muhamad Salim Daeng Majapa;
- Bahwa luas tanah sengketa ini kurang tahu ukurannya namun terletak dikampung Cempah, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut saksi kurang jelas, tapi letaknya dipinggir jalan raya;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ini juga terdapat sebagiannya menjadi bagian almarhum Muhamad Salim Daeng Majapa yang sekarang menjadi hak milik keturunannya yaitu Nur Ida dan Muhamad Yusuf;
- Bahwa obyek sengketa sekarang ini adalah hasil pembagian dari almarhum La Aco Daeng Malawa Bersama Muhamad Salim Daeng Majapa dibagi dua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama ahli waris sekarang;

Halaman 52 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagian tanah sengketa ini juga sebagiannya sudah di jual kepada pihak ketiga bernama pak Robi dan sudah ada bangunannya;
- Bahwa tanah sengketa ini dari dulu tidak ada yang permasalahan peralihan hak kepada keturunan-keturunan La Aco, Muhamad salim dan Abdul Hamid;
- Bahwa Penggugat juga mendapatkan bagian, yang sekarang menjadi tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi kurang jelas berapa luas ukuran tanah yang dikuasai Penggugat, namun letaknya masih satu lingkungan di Labuan Bajo;
- Bahwa tanah sengketa ini telah di upayakan damai secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil mencapai mufakat;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (*descente*) pada tanggal 19 Januari 2023, dan ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa tanah warisan Badorahim dan Waribanong yang sekarang menjadi obyek sengketa para Penggugat dan para Tergugat adalah berupa sebidang tanah dengan ukuran lebar \pm 22 meter x panjang \pm 25 meter yang terletak dikampung Cempah, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dengan batar-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Harding (almarhum) / Hj. Ati;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Bedu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan bibir pantai sekarang tanah Dermaga ASDP Labuan Bajo;
2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut diatasnya berdiri rumah dan ruko yang ditempati oleh para Tergugat, dan sebagiannya juga disewakan kepada orang lain dan bahkan sebagiannya lagi sudah di jual kepada orang lain bernama Robi Cahyadi yang juga sudah mendirikan bangunan;

Halaman 53 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan bahwa tanah warisan Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase terdapat 1 lokasi lagi yang berbeda, yang berjarak sekitar 100 meter dari obyek sengketa, yang sekarang dikuasai oleh Penggugat, berupa sebidang tanah dengan ukuran lebar \pm 15 meter x panjang \pm 22,30 meter yang terletak dikampung Cempah, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dengan batar-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Joni Iwo;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;

4. Bahwa diatas obyek waris kedua tersebut terdapat bangunan permanen berupa rumah dan ruko-ruko yang juga sudah disewakan oleh Penggugat kepada orang lain;

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Harifa, S.E.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Januari

Halaman 54 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, dan terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 54./Pdt.G/2022/PA.Lbj, tanggal 27 desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatan pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan secara Islam (Faraid) dari Badorrahim yang meninggal dunia pada tahun 1960 dan Waribanong Daeng Kamase yang telah meninggal dunia pada tahun 1975, dan telah meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak laki-laki antara lain : (1) La Aco Daeng Malawa, (2) Muhamad Salim Daeng Majapa, dan (3) Abdul Hamid Daeng Magasing. Adapun harta warisan berupa sebidang tanah dengan ukuran lebar \pm 21 meter x panjang \pm 25 meter yang terletak dikampung Cempah, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dengan batar-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Harding (almarhum) / Hj. Ati.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Bedu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan bibir pantai sekarang tanah Dermaga ASDP Labuan Bajo.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya, telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan para Penggugat dan membantah selebihnya, sedangkan para Turut Tergugat tidak memberikan jawaban sebagaimana tersebut pada berita acara sidang perkara ini;

Halaman 55 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dibantah atau tidak dikomentari oleh para Tergugat harus dinyatakan secara hukum telah dibenarkan oleh para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Badorahim meninggal dunia pada tahun 1960 dan istrinya bernama Waribanong Daeng Kamase meninggal dunia tahun 1975;
2. Bahwa pewaris meninggalkan 3 orang anak selaku ahli waris sah, yaitu : La Aco Daeng Malawa, Muhamad Salim Daeng Majapa dan Abdul Hamid Daeng Magasing;
3. Bahwa ketiga (3) anak Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase yaitu : (1) La Aco Daeng Malawa, (2) Muhamad Salim Daeng Majapa, dan (3) Abdul Hamid Daeng Magasing juga sudah meninggal dunia dan istri-istrinya, dan masing-masing meninggalkan ahli waris yang sekarang sebagai ahli waris pengganti yaitu para Penggugat dan para Tergugat;
4. Bahwa seluruh objek sengketa dalam gugatan para Penggugat adalah harta warisan Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase;

Menimbang, bahwa adapun hal yang dibantah oleh pihak Tergugat melalui kuasanya, adalah sebagai berikut : Bahwa tanah-tanah obyek sengketa tersebut telah dibagi waris oleh para ahli waris sewaktu pewaris masih hidup, dan adanya obyek lain yang juga merupakan warisan pewaris, dan sekarang di kuasai Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dengan para Tergugat di persidangan maka yang menjadi pokok masalah adalah : Apakah benar objek sengketa dalam perkara ini telah dibagi kepada semua ahli waris...? dan adakah harta warisan pewaris yang lain yang menjadi bagian Penggugat...?

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang telah diakui oleh para Tergugat tidak perlu dibuktikan karena telah menjadi fakta hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mengajukan gugatan, gugatan mana oleh para Tergugat dibantah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.25 serta saksi-saksi yaitu: *Maemuda binti Muhamad Saleh*, dan *Aco Ramli bin Iling*;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1** sampai dengan bukti surat **P.17** berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Akta kelahiran, dan Fotokopi Kartu Keluarga masing-masing atas nama S. Suryati, Andi Suhardin, Anwar Ahmad, Bau Sunting, Rosmawati, dan Bau Intan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang keberadaan status dan anggota keluarga diri para Penggugat, karena itu alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti, namun secara materiil bukti tersebut tidak terkait dengan harta warisan almarhum Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase dalam perkara e quo, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan maupun diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.18** sampai dengan bukti surat **P.22** berupa (Fotokopi Surat Keterangan Waris yang di buat oleh Kantor Lurah Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, dan Kantor Lurah Pota Kabupaten Manggarai Timur masing-masing atas nama Suryati, Rosmawati, Andi Suhardin, Anwar Ahmad, Bau Sunting, dan Bau Intan), adalah merupakan akta dibawah tangan, tidak dibuat didepan pejabat yang berwenang untuk itu, dan isinya tidak menjelaskan obyek yang disengketakan, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan maupun diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat **P.23** sampai dengan bukti surat **P.24** berupa (Fotokopi Putusan Banding Nomor: 38/ PDT/2006/PTK, tertanggal 28 Juni 2006, dan Fotokopi Putusan Kasasi No. 541 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Juli

Halaman 57 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, namun alat bukti tersebut tidak menyangkut obyek sengketa yang di gugat oleh Penggugat, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan maupun diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (*Maemuda binti Muhamad Saleh*) dan saksi 2 (*Aco Ramli bin Iling*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa kedudukan Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari ali waris yang bernama Abdul Hamid Daeng Magasing, dan saksi menjelaskan tentang adanya obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta warisan Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase berupa sebidang tanah dengan ukuran lebar \pm 21 meter x panjang \pm 25 meter yang terletak dikampung Cempah, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dan ada juga terdapat sebidang tanah yang di tempati oleh Penggugat, yang kedua obyek tersebut merupakan tanah warisan pewaris yang sudah di bagikan sewaktu pewaris masih hidup, dan sejak orang tua mereka sebagai ahli waris, tanah tersebut tidak pernah dipermasalahkan antara ahli waris yang lain, dan baru sekarang ini tanah tersebut digugat oleh keturunan-keturunan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata dan keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308, 309, R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat **T.1** sampai dengan **T.32** serta

Halaman 58 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yaitu : (H. A.Gani, bin H, Sape) dan (Tajuddin Gasal bin Gasal) serta (H. Taufik bin Andi Malwing);

Menimbang, bahwa bukti surat **T.1** sampai dengan bukti surat **T.7**, **T.15**, **T.18**, sampai dengan **T.32** berupa (Fotokopi Surat Pengukuran Tanah, Surat Kuasa, Surat Pernyataan, Kematian atas Nama M. Salim Dg Majapa, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Aco, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan akta Nikah, dan pernyataan obyek tanah tidak dalam keadaan sengketa telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang keberadaan status dan anggota keluarga diri para Tergugat, karena itu alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **T.7**, dan **T.8**, berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1689, tertanggal 7 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Manggarai Barat, dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1690, tertanggal 7 November 2008, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang Sertifikat Hak Milik atas nama atas nama Rohyati binti Daeng Mallawa, dan Bau Anting binti Daeng Mallawa yang merupakan anak dari La Aco Daeng Malawa, dibeli oleh dan atas nama Robi Cahyadi. Transaksi jual beli tersebut dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan pemegang hak ahli waris yang lain, maka transaksi tersebut adalah sah secara materiil, dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **T.9**, dan **10**, berupa Fotokopi tanda terima Akta Jual beli tanggal 25 November 2015, dan Akta Jual Beli Nomor 38/2015 yang di keluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Carolina Desiani Djerabu, tertanggal 24 April 2015, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya transaksi antara ahli waris dengan Robi Cahyadi yang. Transaksi jual beli obyek sengketa tersebut merupakan warisan Almarhum La Aco Daeng Malawa, dan juga di perkuat dengan bukti **T.13**, berupa fotokopi Akta Hibah Nomor: 13/2007, yang di keluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta

Halaman 59 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Lalu Muhamad Supriadi, SH.,M.Kn, tertanggal 30 Januari 2017, maka transaksi jual beli tersebut adalah sah secara formil dan materil, dan dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai T.32 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa tentang posisi dan keberadaan para Tergugat dan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik atas tanah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (*H. A.Gani, bin H, Sape*) saksi 2 (*Tajuddin Gasal bin Gasal*) dan saksi 3 (*H. Taufik bin Andi Malwing*) memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa tentang kedudukan Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari ahli waris pewaris dan keberadaan para Penggugat dan Tergugat yang merupakan (cucu-cucu) dan cicit dari pewaris yang sekarang masing-masing menguasai obyek sengketa berdasarkan bagian dari orang tuanya yang telah di bagi sebelum pewaris meninggal dunia, saksi kedua juga menjelaskan bahwa adanya sebagian tanah tersebut yang sudah dijual kepada orang lain oleh ahli waris yang memegang hak kepemilikan berupa sertifikat atas nama ahli waris yang sudah beralih hak kepemilikannya;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga saksi para Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. maupun Pasal 1909 KUH Perdata dan keterangannya para saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain. Oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308, 309, R.Bg. dan Pasal 1906 KUH Perdata. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti bagi Para Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 60 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Sidang Ditempat (*Descente*)

Menimbang, bahwa atas objek sengketa, terutama tentang letak, luas dan batas tanah maka Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dimaksud, untuk mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 180 RBg. Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan ukuran lebar ± 22 meter x panjang ± 25 meter yang terletak dikampung Cempah, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dengan batar-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Harding (almarhum) / Hj. Ati.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Bedu.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan bibir pantai sekarang tanah Dermaga ASDP Labuan Bajo. Yang merupakan warisan dari almarhum Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase;
- 2) Bahwa obyek sengketa waris sebagaimana terurai diatas didalamnya terdapat bangunan rumah permanen dan took-toko yang berjejer dari arah timur sampai barat. Took-toko tersebut sebagiannya disewakan kepada orang lain oleh para Tergugat, dan sebagiannya lagi dijadikan tempat tinggal ahli waris dari La Aco Daeng Malawa dan Muhamad Salim Daeng Majapa, serta sebagiannya lagi obyek sengketa tersebut sudah dijual kepada orang lain bernama Robi Cahyadi;
- 3) Bahwa disamping harta warisan yang disebutkan Penggugat, terdapat juga obyek warisan yang di tinggalkan Badorahim dan Waribanong yang letaknya tidak jauh dari obyek sengketa, berupa sebidang tanah dengan ukuran lebar ± 15 meter x panjang $\pm 22,30$ meter yang terletak dikampung

Halaman 61 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempah, RT. 006 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, dengan batasan-batasan :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Joni Iwo.
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Barat dahulu berbatasan dengan jalan raya.

- 4) Bahwa obyek sengketa tersebut diatas merupakan bagian waris kepada Abdul Hamid Daeng Magasing kemudian diwariskan kepada anak-anaknya yaitu para Penggugat. Dan sekarang dikuasi para Penggugat diatas tanah tersebut terdapat bangunan permanen berupa rumah dan toko-toko yang berjejer dari timur sampai barat. Toko-toko tersebut di sewakan oleh Penggugat kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa berupa tanah tersebut pada intinya bahwa harta warisan pewaris terdapat dua (2) objek tanah sebagaimana terurai diatas, dan diatas kedua tanah warisan tersebut terdapat lebih kurang 10 (sepuluh) buah bangunan rumah dan toko permanen, yang ditempati oleh ahli waris dari La Aco Daeng Malawa dan Muhamad Salim Daeng Majapa serta Abdul Hamid Daeng Magasing, dan satu bangunan rumah yang dimiliki oleh orang lain yang dibelinya dari salah satu ahli waris yang telah beralih kepemilikannya (bersertifikat);

Menimbang, bahwa terhadap temuan hasil Pemeriksaan setempat tersebut, majelis hakim menilai bahwa 10 (sepuluh) rumah dan toko yang berdiri diatas tanah pada obyek sengketa tersebut, tidak ada dan tidak dimasukkan didalam gugatan Penggugat, dan tidak meminta agar 10 (sepuluh) rumah dan toko diselesaikan oleh Majelis hakim;

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkan lebih kurang 10 (sepuluh) buah rumah dan toko tersebut yang berdiri diatas tanah obyek sengketa didalam gugatan Penggugat, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak sempurna, dan majelis hakim tidak boleh menyelesaikan perkara melebihi dari permintaan Penggugat (ultra petita), dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat khususnya terhadap obyek sengketa, sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Halaman 62 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa harta warisan Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase telah dibagikan kepada anak-anaknya yaitu kepada La Aco Daeng Malawa, Muhamad Salim Daeng Majapa, dan Abdul Hamid Daeng Magasing, sebelum pewaris meninggal dunia;
2. Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah merupakan ahli waris pengganti yang perolehan hak penguasaan tanah tersebut dari orang tua mereka masing-masing yang merupakan ahli waris pertama dari pewaris almarhum Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase;
3. Bahwa tanah warisan tersebut sudah meralih kepemilikannya kepada cucu-cucu pewaris (bersertifikat), dan bahkan sebagiannya sudah beralih kepemilikan kepada orang lain berdasarkan transaksi jual beli antara pembeli dengan pemegang hak dalam hal ini adalah anak-anak La Aco Daeng Malawa dan Muhamad Salim Daeng Majapa yang mendapat warisan dari bagian orang tuanya;
4. Bahwa obyek warisan tersebut telah dikuasi bertahun-tahun tanpa terjadi sengketa selama orang tua mereka masih hidup;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hal yang tidak diperselisihkan pada petitum poin 2 sampai poin 20 tentang Waktu meninggalnya pewaris dan ahli waris, serta ahli waris pengganti, dalam hal ini para Penggugat/Kuasanya mendalilkan dalam gugatannya, hal tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat yang dianggap telah mengakui secara murni dan bulat (*aveu pur et simple*) tentang meninggalnya almarhum pewaris, ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut, Majelis hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KHU Perdata jo. Pasal 311 R.Bg.;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat, dan para Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya (**tentang harta warisan pewaris belum dibagi**) kepada anak-anaknya yaitu para Penggugat dan para Tergugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa hal ini juga menunjukkan bahwa secara riil sebenarnya harta warisan pewaris memang telah dibagikan kepada anak-anaknya, sehingga praktis ketika pewaris meninggal dunia tidak ada warisan yang di tinggalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya sewaktu meninggalnya pewaris sudah tidak ada harta milik yang tertinggal maka kedudukan harta peninggalan (harta warisan) secara hukum telah terbagi untuk para ahli waris Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase, oleh karena itu selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara sosiologis dalam masyarakat Labuan Bajo pada umumnya, terhadap harta milik orang tua (bapak) bisa dibedakan dalam tiga kategori yaitu :

1. Harta milik milik orangtua (pewaris) diberikan kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia dengan pemberian kepada anak-anaknya;
2. Bapak (orangtua) membagikan anak-anak baik laki-laki dan perempuan dengan pembagian sesuai dengan kehendak sibapak tersebut;
3. Bapak tidak membagikan hartanya sampai ia meninggal, dan ketika meninggal akan dibagi waris oleh ahli waris masing-masing sesuai hukum faraid;

Menimbang bahwa dalam kenyataan secara empiris di Pengadilan Agama Labuan Bajo kategori pertama dan kategori kedua yang paling mendominasi perkara kewarisan, dalam perkara a quo semua anak-anak Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase telah mendapat bagian masing-masing akan tetapi menurut para Penggugat tidak adil sebagaimana pernyataannya dalam posita angka 4 yaitu Bahwa oleh karena belum cukup adil jika dibandingkan dengan para Tergugat yang lain oleh karenanya para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Labuan Bajo karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Aco Daeng Malawa dan Muhamad Salim Daeng Majapa memperoleh dari almarhum Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase, sementara Penggugat memperoleh berdasarkan surat hibah;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang bahwa tradisi yang hidup dalam masyarakat Labuan Bajo dalam hal kebendaan (tanah) antara bapak dengan anak adalah seorang bapak akan memberikan tanah kepada anak laki-lakinya yang sudah berkeluarga /menikah untuk menghidupi diri dan keluarganya selanjutnya akan memberikan anak laki-laki berikutnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, hal itu berjalan terus menerus hingga kini sebagai living law atau kearifan lokal sehingga tidak jarang ketika seorang bapak meninggal dunia harta benda milik pribadinya yang bisa dijadikan sebagai warisan ketika meninggal dunia, telah tidak ada sama sekali;

Menimbang bahwa Al Allamah Syaikh Muhammad Zainuddin Abd. Majid Al Amfenany Al Fansyuri dalam kitabnya Al Tukhfatul Amfenaniyah Syarah Nahdlatul Zainiyyah hal 25 cet Makkah 9 Zul Hijjah 1416 Hijrah = 27 April 1996 Masehi pendapat mana oleh majelis hakim diambil menjadi pendapatnya sendiri sebagai berikut ; Bahwa syarat mutlak berhak mendapat harta warisan adalah 3 yaitu (1) Meninggalnya pewaris yaitu meninggal secara alami atau meninggal menurut hukum (undang-undang), (2) Hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, walaupun hidupnya ahli waris tersebut hanya sesaat saja, (3) Mengetahui (ada harta yang ditinggal oleh pewaris) dan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa secara normativ pembagian warisan baru dapat dilaksanakan jika rukun dan syarat warisan telah terpenuhi yaitu : Pewaris telah meninggal dunia; Harta warisan ada saat meninggalnya pewaris, dan Adanya (hidupnya) ahli waris saat meninggalnya pewaris;

Halaman 65 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika salah satu dari syarat atau rukun warisan tersebut tidak terpenuhi maka pembagian warisan tidak dapat terlaksanakan;

Menimbang bahwa majelis hakim telah menemukan fakta persidangan bahwa saat meninggalnya Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase seluruh harta yang dimilikinya telah diberikan kepada anak-anaknya yang laki-laki dan bahkan kepada anak perempuan dalam hal ini Penggugat yang notabene nya sebagai cucu dari pewaris;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islamy wa adillatuh Juz 5 halaman 4013 (Versi Maktabah Syamilah) yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapatnya menyatakan suatu Hibah atau Pemberian tidak mesti harus sama jika diberikan kepada anak-anak si pemberi hibah, namun memberikan dengan porsi yang sama itu adalah lebih utama/baik, karena seorang bebas untuk menentukan pilihan dalam memberikan hartanya dengan porsi sama atau berbeda dan kepada siapa yang ia inginkan;

Menimbang bahwa hanya saja pemberian yang tidak sama antara semua anak sebagaimana perkara a quo adalah perbuatan yang tercela (tidak fair) sebagaimana dijelaskan oleh Rasul SAW seperti hadits riwayat Muslim Dari Nu'man bin Basyir, bahwa ia berkata, "Bapaknya pernah mengajaknya pergi menemui Nabi SAW dan ia berkata kepada beliau, 'Aku bersaksi bahwa aku telah menghadiahkan kepada Nu'man sebagian dari hartaku sebanyak segini segini.' Rasulullah bertanya kepada bapakku, 'Apakah semua anakmu telah engkau berikan sebagaimana hadiah yang engkau berikan kepada Nu'man?' Bapakku menjawab, 'Belum.' Beliau bersabda, "Kalau begitu, persaksikanlah apa yang kamu kerjakan ini kepada orang lain saja (jangan persaksikan kepadaku).' Beliau melanjutkan, "Bukankah akan membuatmu senang jika anak-anakmu dapat berbakti kepadamu dalam porsi yang sama?" Bapakku menjawab. "Ya." Rasulullah bersabda, "Kalau begitu, janganlah kau lakukan itu (memberi hadiah kepada Nu'man saja tanpa anak-anak yang lain secara merata) '." Shahih. Al Irwa' (6/42). Muslim

Halaman 66 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Menimbang, bahwa menurut jumhur ulama yang pendapatnya majelis pergunakan sebagai dalil, bahwa maksud larangan dalam hadits diatas adalah sebatas makruh tanzih, bukan larangan yang bernilai haram;

Menimbang, bahwa apabila materi (zat) atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. Maka milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna terhadap sesuatu diberi kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan melakukan distribusi atau pentasarrufan terhadap suatu miliknya itu sekehendak dirinya. Oleh karena itu ia boleh menjual, menghibahkan, mewakafkan atau mewasiatkannya. Sebagaimana ia boleh meminjamkan dan menyewakannya, karena ia memiliki sesuatu itu secara keseluruhan (sempurna), yaitu bendanya dan manfaatnya sekaligus. Karena itulah ia boleh melakukan apa saja terhadap sesuatu miliknya itu, andaikata ia mau merusaknya maka tidak ada salah/denda apapun atas dirinya, hanya saja ia terkena sanksi agama (berupa dosa) sebab merusak harta benda hukumnya haram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan pewaris yang memberikan harta benda miliknya kepada anak anaknya adalah perbuatan yang halal dan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dari sudut pandang normative harta warisan Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase tidak dapat dibagi sesuai hukum faraid yang berlaku disebabkan tidak memenuhi rukun dan syarat pembagian warisan, selain itu dari sudut pandang sosiologis kebiasaan masyarakat Labuan Bajo, seorang bapak memberikan harta miliknya (hibah) kepada anak-anaknya sampai tidak ada yang tertinggal sewaktu sang bapak meninggal telah berlangsung dari sejak dahulu sampai saat ini sehingga dipandang sebagai adat yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim memilih untuk tidak membagi harta warisan Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase karena (1) fakta membuktikan bahwa ketika pewaris meninggal dunia tidak ada harta peninggalannya yang masih tersisa sebagai miliknya (2) jika dibagi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagian warisan sesuai dengan hukum faraid, maka akan mendatangkan banyak mafsadat karena harta milik pewaris yang telah diberikan kepada anak-anaknya tersebut telah beralih/pindah tangan sedemikian rupa kepada pihak-pihak lain selain ahli waris;

Menimbang, bahwa walaupun sesuai Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan". Hal ini menurut majelis hakim, berlaku, jika masih ada harta benda lain yang ditinggalkan oleh pewaris ketika meninggal dunia dan masih ada ahli waris yang tidak dapat bagian, sedangkan dalam kasus aquo sama sekali tidak ada harta peninggalan pewaris ketika ia meninggal dunia dan semua ahli warisnya telah dapatkan bagiannya masing-masing, bahkan berdasarkan fakta di lapangan Penggugat mendapat bagian lebih banyak dari ahli waris yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas terbukti telah dibagi oleh pewaris semasa hidupnya kepada semua ahli warisnya, maka gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas belum dibagi waris dan meminta supaya dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak sesuai fara'id harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dimuka telah ditetapkan bahwa Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase adalah sebagai pewaris, para Penggugat dan para Tergugat yang kedudukannya sebagai ahli waris pengganti serta objek sengketa adalah sebagai harta warisan Badorahim dan Waribanong Daeng Kamase, namun oleh karena petitum angka 22 para Penggugat meminta untuk membagi harta peninggalan pewaris telah ditolak oleh pengadilan maka dalam amar putusan ini tidak akan ada diktum tentang Pewaris, ahli waris dan harta peninggalan/warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk masalah kewarisan, maka pembebanan biaya perkara harus mengacu kepada Pasal 192 RBg. karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 68 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.883.000,- (Lima Juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1444 Hijriyah., oleh kami **Muhammad Jalaluddin, S.Ag, M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Fauziah Burhan, S.HI.** dan **Harifa, S.El.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Fauziah Burhan, S.HI.

Muhammad Jalaluddin, S.Ag, M.E.

Hakim Anggota II

Harifa, S.El.

Panitera Pengganti

Kaharuddin, S.HI.

Halaman 69 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 4.003.000,-
4. PNBP	: Rp. 230.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.570.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 5.883.000,-

(Lima Juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 70 dari 70 Halaman Putusan No.54/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)